

STRICT LIABILITY PADA KEBAKARAN HUTAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009

Defril Hidayat¹, Arzam Arzam², Ayu Efridadewi³

^{1,2}Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci
Jalan Pelita IV Kota Sungai Penuh

defrilhidayat@gmail.com, arzamzain46@gmail.com

³Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali
Jalan Raya Dompok Tanjung Pinang Kepulauan Riau
ayuefridadewi@umrah.ac.id

Abstract

Forest fires are a form of environmental damage, this occurs due to illegal burning or due to human treatment, therefore forest areas need attention. Recovery of the situation as a result of environmental pollution, the government forms a responsibility that is imposed on actors or businesses that can cause environmental pollution, this is called strict liability as stated in Law no. 32 Year 2009 About the Environment. This research uses normative law research methods. The purpose of this study is to find out how strict liability in forest conservation is regulated in a law. Article 88 of the Law on the Environment, explains that the concept of absolute responsibility is imposed on the perpetrator whose actions or efforts cause environmental pollution without having to prove an element of guilt, which means that the concept of the environment in the case of forest fires is to restore environmental conditions, not to take action. punish the perpetrator first. This study concludes that the concept of Strict Liability has been properly regulated in the UUPH to restore a polluted environment and in the case of forest fires the concept of Strict Liability mandated by UUPH has not been implemented considering the need for rapid environmental recovery, therefore the government acts as the person in charge which is not mandated by UUPH. but this denial has a good purpose to protect the community from environmental pollution due to smog.

Keywords; *Strict Liability, Forest fires, Environmental*

Abstrak

Kebakaran hutan merupakan bentuk kerusakan lingkungan, hal ini terjadi karena pembakaran liar maupun karena perlakuan manusia, Karena itu kawasan hutan perlu mendapat perhatian. Pemulihan keadaan sebagai akibat dari pencemaran lingkungan pemerintah membentuk suatu tanggung jawab yang dibebankan kepada pelaku atau usaha yang dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan, hal ini disebut dengan *strict liability* yang tertera dalam Undang-Undang No. 32 Th 2009 Tentang Lingkungan Hidup. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Normatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana *strict liability* pada kebakaran hutan diatur dalam suatu undang-undang. Pasal 88 Undang-Undang

Tentang Lingkungan Hidup, menjelaskan konsep tanggung jawab mutlak itu dibebankan kepada sipelaku yang tindakannya atau usahanya menimbulkan pencemaran lingkungan tanpa harus membuktikan unsur kesalahan, yang berarti bahwa konsep lingkungan hidup dalam kasus kebakaran hutan ialah untuk memulihkan kembali keadaan lingkungan bukan melakukan penindakan pidana kepada pelaku terlebih dahulu. penelitian ini menyimpulkan pada konsepnya *Strict Liability* sudah diatur dengan baik dalam UUPLH untuk memulihkan lingkungan yang tercemar dan dalam kasus kebakaran hutan konsep *Strict Liability* yang diamanatkan UUPLH belum dapat diterapkan mengingat harus cepatnya pemulihan lingkungan, karenanya pemerintah bertindak sebagai penanggung jawab yang mana tidak diamanatkan oleh UUPLH tetapi pengingkaran ini bertujuan baik untuk melindungi masyarakat dari pencemaran lingkungan akibat kabut asap.

Kata Kunci; *Strict Liability*,Kebakaran Hutan,Lingkungan Hidup

I. PENDAHULUAN

Kebakaran hutan merupakan peristiwa yang terjadi di alam liar akan tetapi, dampaknya dapat meluas hingga hilangnya rumah-rumah dan lahan pertanian yang ada disekitarnya. Kebakaran hutan merupakan salah satu bentuk kerusakan lingkungan, hal ini dapat terjadi karena permasalahan seperti pembakaran liar maupun karena perlakuan manusia secara sengaja maupun tidak sengaja. Pada periode musim kemarau adalah waktu utama penyebab terjadinya kebakaran hutan, kebakaran hutan dapat mengakibatkan berkurangnya bahkan musnahnya spesies hewan dan tumbuhan, serta mengakibatkan rusaknya kesehatan baik bagi flora dan fauna maupun manusia yang terdampak dari asap kabut yang dihasilkan oleh kebakaran tersebut.

Rusaknya lingkungan akibat dari kegiatan manusia akan jauh lebih berdampak daripada kerusakan yang ditimbulkan secara alami oleh alam karena pengrusakan lingkungan oleh manusia akan lebih terstruktur dan terarah. Perkembangan perusahaan hutan yang semakin pesat dengan keikutsertaan swasta mendorong timbulnya eksploitasi hutan secara besar-besaran terutama diluar pulau jawa.¹ Rusaknya lingkungan akibat dari kegiatan manusia akan berlangsung terus menerus dan semakin lama akan semakin membesar pula kerusakan yang ditimbulkannya. Rusaknya lingkungan dikarekan oleh manusia terjadi dalam berbagai peristiwa seperti penebangan liar, pencemaradan yang paling berdampak parah secara luas

¹ Alam Zetia Zain, *Kaidah Kaidah Pengelolaan Hutan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995). hlm. 21.

adalah kebakaran lahan dan hutan yang dilakukan manusia untuk mengambil keuntungan pribadi maupun korporasi.

Pengurasan sumber daya alam (*natural resource depletion*) diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya alam secara tidak bijaksana sehingga sumber daya alam itu baik kualitasnya maupun kuantitasnya menjadi berkurang atau menurun dan pada akhirnya akan habis sama sekali.¹ Terjaminnya kondisi dan kelestarian hutan di suatu negara, sangat ditentukan oleh sistem dan kaidah pemanfaatan hutan secara bijaksana.²

Sebagai negara yang memiliki hutan yang sangat luas yang menjadikan Indonesia sebagai paru-paru dunia, maka perhatian terhadap kelestarian hutan sangatlah perlu diutamakan yang mana luas hutan Indonesia mencapai 115 juta hektar namun terus berkurang seiring dengan semakin bertambahnya kebakaran hutan dari tahun ke tahun, hal ini tentu menjadi perhatian terhadap penegakan hukum, dalam hal kejahatan kebakaran hutan. Kebakaran hutan ini tidak hanya menjadi perhatian Indonesia melainkan juga menjadi fokus dari negara-negara lain yang ikut terdampak dari asap yang ditimbulkan oleh kebakaran di hutan-hutan. Hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh berbagai tumbuhan dan pepohonan maupun lahan-lahan gambut yang mana dalam segi positif hal ini berfungsi sebagai penghasil oksigen yang bersih dan sehat yang merupakan aspek paling penting yang dibutuhkan manusia dari alam.

Sebagai negara terbesar kedua yang memiliki hutan yang menjadi sumber paru-paru dunia terutama hutan hujan tropis bukan hanya menjadi primadona bagi dunia tetapi juga menjadi penghasil hasil hutan yang besar untuk kelangsungan hidup negara dan masyarakat sekitar secara khusus, karena itulah kelestarian dari hutan beserta isi didalamnya sangat layak untuk menjadi perhatian utama Indonesia dalam hukum lingkungan, pembabatan liar dan penebangan liar (*illegal logging*) serta pembukaan lahan-lahan baru dengan cara membakar hutan secara langsung menimbulkan dampak yang cukup besar bagi kelestarian lingkungan.

Kebakaran hutan sangat mengganggu kelangsungan aktivitas manusia dari banyak sisi baik secara ekonomi, sosial, dan budaya. Akan tetapi, kesadaran

¹ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011). hlm. 2.

² Alam Zetia Zain. *Op. Cit*, hlm. 13.

masyarakat akan pentingnya hutan belum baik bahkan sampai pada tingkat tidak peduli selama kebakaran yang ditimbulkan memberikan keuntungan untuk mereka baik masyarakat ataupun korporasi dalam membuka lahan pertanian dan perkebunan baru.

Belakangan ini kebakaran hutan semakin menarik perhatian dunia Internasional sebagai isu lingkungan dan ekonomi, kebakaran dianggap sebagai ancaman potensial bagi pembangunan berkelanjutan karena efeknya secara langsung bagi ekosistem. Perhatian terhadap hutan sebagai unsur penting sumber daya alam nasional memiliki arti dan peranan yang sangat besar pengaruhnya pada aspek kehidupan sosial lingkungan hidup dan pembangunan.³

Karena itu kawasan hutan sangat perlu mendapat perhatian. Dalam pemulihan keadaan sebagai akibat dari pencemaran lingkungan pemerintah membentuk suatu tanggung jawab yang dibebankan kepada pelaku atau usaha yang dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan, hal ini disebut dengan *strict liability* atau tanggung jawab mutlak yang tertera dalam Undang-Undang No. 32 Th 2009 Tentang Lingkungan Hidup atau UUPLH. tanggung jawab mutlak ini sangat baik untuk memulihkan pencemaran lingkungan. Akan tetapi dalam prakteknya hal ini tidak dapat dilakukan, karena itu hal ini membutuhkan penelitian lebih lanjut dan mendalam mengenai masalah ini dimana masalah yang ingin didalami adalah tentang bagaimana pengaturan *strict liability* yang diatur dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup khususnya dalam masalah kebakaran hutan yang menjadi masaah yang selalu hadir di Indonesia hampir setiap tahun, karena itulah bagaimana konsep *strict liability* ini dapat menjawab tantang dari masalah kebakaran hutan, yang akan dituangkan sebagai bentuk hasil dalam penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah aturan perundang-undangan tentang Lingkungan Hidup khususnya masalah tanggung jawab mutlak dalam kasus pencemaran lingkungan akibat kebakaran hutan, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan hukum lingkungan kedepan dan sebagai refleksi untuk pemangku kepentingan dalam menerpakan konsep yang ada dalam peraturan tersebut.

³ *Ibid*, hlm. 1.

II. METODE

Metode penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian Yuridis Normatif yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴ Penelitian yuridis empiris pada dasarnya adalah penelitian yang menganalisis suatu data yang diambil dari aturan perundang-undangan, yang kemudian data itu dianalisis untuk melihat permasalahan dalam aturan tersebut dengan melihat dari sisi fakta maupun teori-teori hukum.

III. PEMBAHASAN

Asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) merupakan prinsip pertanggungjawaban hukum (*liability*) yang telah berkembang sejak lama, yakni 2 berasal dari sebuah kasus di Inggris *Rylands v. Fletcher* pada tahun 1868.1. Kemudian asas ini diadopsi dalam berbagai peraturan perundangan nasional dan konvensi – konvensi internasional. Indonesia menundukkan diri untuk menerapkan asas ini sebagai pihak atau peratifikasi dan konvensi internasional, yang kemudian secara tegas mengaturnya dalam peraturan perundang – undangan nasional. Bermula dari UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur mengenai pertanggungjawaban secara mutlak (*Strict Liability*) atas perbuatan pencemaran dan perusakan lingkungan, akan tetapi asas *Strict Liability* tersebut belum dapat diterapkan secara maksimal guna mendapatkan ganti kerugian terhadap kerugian yang diderita oleh korban pencemaran serta biaya pemulihan lingkungan hidup yang tercemar itu sendiri.

Ditinjau dari perkembangan industri pada saat ini, terutama pada industri moderen selalu membawa akibat yang dapat menimbulkan resiko/ efek negatif terhadap kualitas kesehatan manusia dan kualitas lingkungan hidup daerah sekitar tempat industri berada. Sejalan dengan adanya peningkatan masyarakat terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta adanya tuntutan dari

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010). hlm. 35.

masyarakat supaya segala kegiatan industri dapat dijalankan secara lebih bertanggungjawab terhadap alam dan lingkungan. Seperti halnya di negara-negara berkembang lainnya, bagi Indonesia masalah lingkungan sebagai gangguan terhadap tata kehidupan manusia terutama disebabkan oleh adanya interaksi antara pertumbuhan penduduk yang besar.⁵

Hukum lingkungan internasional membagi dua jenis tanggung jawab yaitu *Strict Liability* dan *Absolute liability*, dimana kedua jenis tanggung jawab tersebut dikenal juga dalam sistem hukum *common law* sebagai *liability without fault* atau tanggung jawab tanpa kesalahan. Tanggungjawab yang pertama adalah tanggung jawab mutlak dengan ganti rugi terbatas. Sedangkan *absolute liability* adalah tanggung jawab mutlak dengan ganti rugi penuh.

Permasalahan mengenai pemberian ganti rugi dalam penegakan hukum lingkungan sesuai dengan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian dikaitkan dengan Pasal 1365 BW. Bahwa penegakan hukum lingkungan yang disertai dengan hak untuk menuntut ganti kerugian atas pencemaran dan perusakan lingkungan didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 Burgerlijk Wetboek. Akan tetapi dalam penerapannya ditemukan kendala khususnya mengenai masalah beban pembuktian. Kesulitan utama yang dihadapi korban pencemaran sebagai penggugat adalah membuktikan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 BW, terutama unsur kesalahan ("*schuld*") dan unsur hubungan kausal yang mengandung asas tanggungjawab berdasarkan kesalahan ("*schuld aansprakelijkheid*"). Serta masalah beban pembuktian ("*bewijslast*" atau "*burden of proof*") yang menurut Pasal 1865 BW/Pasal 163 HIR Pasal 283 R.Bg. merupakan kewajiban penggugat. Prinsip tanggung jawab mutlak mutlak (*Strict Liability*) merupakan gagasan yang disampaikan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 88 "Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak

⁵ Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia* (Bandung: Alumni, 2001). hlm. 11.

atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan". Didalam penjelasan Pasal 88 "Yang dimaksud dengan "bertanggung jawab mutlak" atau *strict liability* adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi". Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Dalam lapangan Hukum Perdata, asas tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*) merupakan salah satu jenis pertanggungjawaban Perdata (*Civil Liability*).⁶ Pertanggungjawaban perdata dalam konteks penegakan hukum lingkungan merupakan instrumen hukum perdata untuk mendapatkan ganti kerugian dan biaya pemulihan lingkungan akibat pencemaran dan atau perusakan lingkungan..

Pertanggungjawaban perdata tersebut mengenal 2 (dua) jenis pertanggungjawaban yaitu pertanggungjawaban yang mensyaratkan adanya pembuktian terhadap unsur kesalahan yang menimbulkan kerugian (*Fault Based Liability*); dan pertanggungjawaban mutlak/ketat (*Strict Liability*), suatu pertanggungjawaban tanpa harus dibuktikan adanya unsur kesalahan, dimana pertanggungjawaban dan ganti kerugian seketika muncul setelah perbuatan dilakukan. Konsep pertama tersebut dikenal sebagaimana yang termuat dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan penggugat membuktikan adanya unsur kesalahan.⁷ Mengandalkan unsur kesalahan dalam konteks pesatnya perkembangan keilmuan dan teknologi seringkali menimbulkan kesulitan dalam memprediksi risiko yang timbul dari suatu kegiatan industri. Dengan mengandalkan doktrin pertanggungjawaban *Liability Based On Fault*, maka penegakan hukum lingkungan melalui pengadilan akan menghadapi berbagai kendala. Hal ini disebabkan persyaratan penting yang harus dipenuhi dalam unsur *negligence* atau *fault* (kesalahan).

Apabila tergugat (pencemar) berhasil menunjukkan kehati-hatiannya walaupun ia telah mengakibatkan kerugian, maka ia dapat terbebas dari tanggung jawab. Guna mengatasi masalah tersebut maka dikembangkanlah asas tanggung jawab mutlak dalam Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009. Di dalam *Strict Liability*, dimana

⁶ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). hlm. 45.

⁷ Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum Title* (Bandung: Alumni, 1982). hlm. 38.

seseorang harus bertanggung jawab kapanpun kerugian timbul. Hal ini berarti bahwa pertama, para korban dilepaskan dari beban untuk membuktikan adanya hubungan kausal antara kerugiannya dengan tindakan individual tergugat. Kedua, para pihak pencemar akan memperhatikan baik tingkat kehati-hatiannya, maupun tingkat kegiatannya.

Menurut Danusaputro, manusia didalam hidupnya harus melindungi dan mengamankan alam agar dapat terselenggara secara teratur dan pasti, serta dapat diikuti dan ditaati oleh semua pihak.⁸ Oleh karena itu, apabila ingin membahas perkembangan hukum lingkungan, maka tidak dapat dipisahkan dari gerakan sedunia untuk memberikan perhatian lebih besar kepada lingkungan hidup.⁹ Konsep *Strict Liability* pertama kali diperkenalkan dalam hukum Indonesia antara lain melalui UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang selanjutnya diubah dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UUPPLH”). Dalam Pasal 88 UU PPLH ini disebutkan secara tegas mengenai konsep *Strict Liability*,

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan
“Sementara itu, ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disebut UU No. 41 Tahun 1999), menentukan: “Pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya.”

Lebih dalam lagi penjelasan pasal di atas menyatakan yang dimaksud dengan bertanggung jawab mutlak atau *Strict Liability* adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *Lex Specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu.

Sampai batas waktu tertentu maksudnya adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau

⁸ Soemartono Gatot P, *Hukum Lingkungan Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004). hlm. 25.

⁹*Ibid*, hlm. 27.

kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup. Kata-kata sampai batas tertentu di atas diberikan penekanan karena disitulah karakter *Strict Liability* yang terbatas pada batas tertentu. Hal ini berbeda dengan *Absolute Liability* dengan jumlah yang tidak terbatas atau penuh.

Konsep *Strict Liability* atau tanggung jawab mutlak ini berbeda dengan sistem tanggung jawab pidana umum yang mengharuskan adanya kesengajaan atau kealpaan. Dalam sistem tanggung jawab pidana mutlak hanya dibutuhkan pengetahuan dan perbuatan dari terdakwa. Artinya, dalam melakukan perbuatan tersebut, apabila si terdakwa mengetahui atau menyadari tentang potensi kerugian bagi pihak lain, maka keadaan ini cukup untuk menuntut pertanggungjawaban pidana. Jadi, tidak diperlukan adanya unsur sengaja atau alpa dari terdakwa, namun semata-mata perbuatan yang telah mengakibatkan pencemaran.¹⁰

Upaya pemulihan lingkungan hidup dapat dipenuhi dalam rangka penanganan sengketa lingkungan melalui penegakan hukum lingkungan. Penegakan hukum lingkungan merupakan bagian dari siklus pengaturan dan perencanaan kebijakan tentang lingkungan, salah satunya seperti penegakan melalui hukum keperdataan yang dikenal dengan istilah *strict liability*.

Strict Liability, merupakan tanggung jawab mutlak bagi pelaku pencemaran lingkungan. Dalam UU. No. 32 Th 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dari Pasal 88 dapat kita simpulkan bahwa “usaha atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang ditimbulkan dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.”

Strict Liability diterapkan untuk memenuhi rasa keadilan, mensejajarkan dengan kompleksitas perkembangan teknologi, sumber daya alam dan lingkungan, serta mendorong badan usaha yang berisiko tinggi untuk menginternalisasikan biaya sosial yang dapat timbul akibat kegiatannya.¹¹

¹⁰ Frances Russel dan Christine Locke, *English Law and Language* (Cassed, 1992). hlm.23.

¹¹ Mas Achmad Santosa, *Hukum Lingkungan Dan Konsepnya* (Bandung: Alumni, 1997). hlm. 14.

Dari penjelasan Pasal 88 Undang-Undang Tentang Lingkungan Hidup, maka jelaslah konsep tanggung jawab mutlak itu dibebankan kepada sipelaku yang tindakannya atau usahanya menimbulkan pencemaran lingkungan tanpa harus membuktikan unsur kesalahan, yang berarti bahwa konsep dalam hukum lingkungan hidup dalam kasus kebakaran hutan ini ialah untuk memulihkan kembali keadaan lingkungan terlebih dahulu, bukan melakukan penindakan pidana kepada pelaku pembakaran terlebih dahulu.

Prinsip *Strict Liability* adalah adanya tanggung jawab mutlak. Prinsip tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*) merupakan gagasan yang disampaikan dalam UU No. 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, kemudian dipertegas di UU No. 32 tahun 2009 Pasal 88 yang bunyinya “Setiap orang yang tindakannya, usahanya atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan atau mengelola limbah B3, atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”.

Lingkungan hidup menyangkut kelangsungan hidup seluruh makhluk di muka bumi ini, tanpa terkecuali manusia itu sendiri. Manusia membutuhkan tanah sebagai tempat tinggal, air untuk minum, udara untuk bernafas. Elemen lingkungan sangat dibutuhkan bagi kehidupan manusia untuk bertahan hidup dan meneruskan keturunannya. Jutaan tahun yang lalu manusia hidup tanpa perlu khawatir akan terjadinya gangguan atau bahaya oleh pencemaran udara, pencemaran air, atau pencemaran lingkungan yang dipermasalahkan sekarang.¹² Lingkungan hidup yang dibutuhkan adalah lingkungan yang sehat dan bersih untuk melahirkan generasi yang sehat, yang nantinya akan menjadi generasi bangsa.

Namun kenapa terkadang lingkungan hidup sering tercemar oleh tangan manusia itu sendiri, manusia yang memiliki nafsu besar. Yang mau mencemarkan hingga merusak lingkungan hidup demi mencari kekayaan ataupun kesenangan sesaat. Pencemaran tersebut bisa saja terjadi karena pembangunan industri, eksploitasi dan pembukaan perkebunan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan. Dari pencemaran-pencemaran tersebut tentunya akan membawa

¹² Silalahi. *Op. Cit*, hlm. 6.

dampak negatif terhadap lingkungan hidup, yang pada akhirnya lingkungan tidak bisa lagi menyediakan iklim yang baik dan sehat untuk kebutuhan manusia.

Perlu disadari bahwa, kebakaran hutan tidak hanya berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat yang ada sekarang namun juga akan mengancam kelangsungan hidup anak cucu dihari kelak. Oleh karena itu baik masyarakat, maupun pemerintah berhak dan wajib untuk melindungi lingkungan hidup dari kebakaran hutan. Masyarakat diharapkan secara aktif dapat berperan dalam pelestarian lingkungan. Dan pemerintah terus berupaya memberikan perlindungan bagi lingkungan hidup negaranya melalui berbagai program yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di Indonesia masalah kebakaran hutan sangat sering terjadi, hampir setiap musim kemarau terjadi kebakaran hutan yang menimbulkan pencemaran udara dikarenakan asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan begitu tebal dan hampir setiap tahun pula pemerintah mengeluarkan banyak biaya untuk memadamkan api akibat kebakaran hutan, segala upaya dikerahkan pemerintah pusat maupun daerah untuk memadamkan api, biaya-biaya yang dikeluarkan tidaklah sedikit mengingat negara kita bukanlah negara yang ekonominya kuat, pembiayaan-pembiayaan ini biasanya diambil dari biaya untuk penanggulangan bencana nasional melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB.

Ketika konsep *strict liability* dianalisis lebih mendalam maka, sedikitnya ada dua pandangan yang saling bertolak belakang tentang hal ini. Pertama, sebagian pakar menyatakan bahwa pertanggungjawaban berdasar tanggung jawab mutlak adalah pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan (*liability without fault*). Dengan demikian, konsep ini adalah konsep Hukum Pidana Materil, yaitu seseorang dikatakan bertanggung jawab atas suatu tindak pidana (*actus reus*) sekalipun tidak ada niat jahat atau kesalahan pada 4 dirinya (***mens rea***). Kedua, *strict liability* dipandang sebagai konsep Hukum Pidana Formil, yaitu kegiatan yang menimbulkan kerugian lingkungan hidup maupun kebakaran hutan yang terjadi di areal kerjanya menjadi tanggung jawabannya, tanpa lebih jauh membuktikan pembuktian unsur kesalahan. Kesalahan (*mens rea*) yang bersangkutan tetap ada dan harus ada, hanya saja dianggap telah terbukti adanya, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya.

Penggunaan pandangan pertama menyebabkan titik berat persoalan menjadikan *strict liability* sebagai perluasan pertanggungjawaban pidana (*strafausdehnungsgrund*) Artinya, ketika akibat yang dilarang telah timbul, maka ketentuan *strict liability* memperluas pertanggungjawaban pidana atas hal itu, terhadap siapapun yang ditentukan, tanpa memperhatikan lebih jauh apakah ada kaitan yang wajar antara akibat dimaksud dengan perbuatan atau aktivitas yang bersangkutan. Tidak mengherankan ketika sejumlah pihak dipandang bertanggung jawab atas akibat kebakaran hutan/lahan, pencemaran lingkungan, terlampaui batas baku mutu udara, yang timbul di area yang menjadi tempat kegiatannya, walaupun tidak ada kontribusi kelakuan yang nyata terhadap hal itu dari yang bersangkutan. Berdasarkan penafsiran pertama.

Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 diterapkan terhadap perusahaan-perusahaan kehutanan/perkebunan yang arealnya terbakar, karena sebab apapun. Perusahaan-perusahaan itu dipandang bertanggung jawab atas akibat yang timbul atas dasar *strict liability*, sekalipun hal itu bukan sebagai bagian mata rantai kegiatan usahanya. Kenyataan bahwa api bukan berasal dari kegiatan perusahaan-perusahaan itu, dan upaya bahu membahu dengan masyarakat dan 5 aparat negara memadamkan api, tidak menjadi pertimbangan. Pendeknya, mereka dipandang bertanggung jawab secara mutlak atas hal itu. Disini sebenarnya *strict liability* diterapkan sebagai *absolut liability*. Pandangan kedua menyebabkan *strict liability* adalah problem pembuktian semata, dan sama sekali bukan masalah perluasan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada syarat-syarat dapat dikenakannya pidana bagi seseorang, yaitu adanya perbuatan melawan hukum (*actus reus*) dan kesalahan (*mens rea*).

Hanya saja persoalan *mens rea* dipandang telah ada tanpa harus dibuktikan lebih jauh kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Persoalannya, bagaimana kemudian seseorang dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam konsep *strict liability*, disini pembuktian bahwa adanya kelakuan yang memenuhi isi rumusan larangan undang-undang dan adanya akibat yang timbul dari kelakuan yang dilarang itu, menjadi syarat mutlak. Dalam keadaan tertentu, kelakuan dan akibat itu tidaklah perlu karena adanya perbuatan fisik secara langsung dari yang bersangkutan, tetapi

cukup dengan adanya hubungan tertentu dengan pelaku materilnya menyebabkan orang (perseroangan atau korporasi) juga dipandang sebagai perbuatannya.

Strict liability adalah konsep tentang *tatbestand ausdehnungsgrund*, yaitu perluasan pengertian perbuatan yang dapat dipidana. Namun demikian, hal ini menyebabkan perlu penyesuaianpenyesuaian tentang konsep perbuatan (*actus reus*) supaya pertanggungjawaban tetap berdasar pada kesalahan (*liability based on fault*) Perbuatan orang-orang dalam lingkungannya dimana yang bersangkutan bertanggungjawab dalam pengelolaan kegiatan dengan keterlibatan orang-orang itu, dipandang juga sebagai perbuatannya. Dengan demikian, pengaturan mengenai adanya hubungan-hubungan ini menjadi penting, supaya memenuhi syarat *lex scripta, lex stricta dan lex certa*. Disini *strict liability* diartikan sebagai *strict liability crime*.

Kerusakan lingkungan yang disebabkan kegiatan manusia jauh lebih besar dibandingkan dengan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh proses alam. Perkembangan perusahaan hutan yang semakin pesat dengan keikutsertaan swasta mendorong timbulnya eksploitasi hutan secara besar-besaran terutama diluar pulau Jawa.¹³Tanggung jawab mutlak dalam kasus kebakaran hutan yang merupakan penyebab akan kerusakan lingkungan juga dibebankan kepada pelaku yang perbuatan atau usahanya menimbulkan keursakan lingkungan, misalnya perusahaan-perusahaan yang membuka lahan baru dengan cara membakar hutan. Maka dari konsep *strict liability* ini maka perusahaan tersebut bertanggung jawab penuh atas pemulihan lingkungan yang artinya dialah yang seharusnya memadamkan api akibat dari perbuatannya itu, konsep dari hukum lingkungan mengenai tanggung jawab mutlak ini sebenarnya sangat baik bila dapat diterapkan, akan tetapi pada nyatanya hal ini sulit dilaksanakan karena beberapa faktor, salah satunya adalah dampak asap yang mengganggu lingkungan sekitar bahkan sampai kearah kawasan negara tetangga membuat pemerintah mengambil langkah pemulihan terlebih dahulu dibanding mencari siapa yang menjadi pelaku untuk dibebankan tanggung jawab mutlak pemulihan lingkungan.

Dalam kebakaran hutan sebagaimana dijelaskan tadi bahwasanya pemerintahlah yang menjadi orang tersibuk dalam memadamkan api padahal secara

¹³ Alam Zetia Zain. *Op. Cit*, hlm. 21.

hukum tertulis bukanlah pemerintah yang bertanggung jawab mutlak, hal ini terjadi dikarenakan bahwa dampak dari kebakaran hutan itu harus diatasi dengan segera, karenanya bila menunggu atau mencari siapa yang bertanggung jawab mutlak sebagaimana diamanatkan oleh UU, maka lingkungan terlanjur akan tercemar lebih dalam lagi sehingga konsep yang diatur oleh UU Lingkungan Hidup diingkari dan pengingkaran ini dapat diterima karena konsep dasar dari hukum lingkungan adalah pemulihan keadaan diatas pemicanaan.¹⁴

Dari analisa yang dilakukan dan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian ini maka, dapat dilihat bahwa sebenarnya tanggung jawab mutlak belum atau tidak pernah diterapkan dalam kasus kebakaran hutan bahkan Hakim Agung pada Mahkamah Agung Takdir Rakhmadi mengatakan antara lain bahwa selama ini belum ada kasus yang dibawa penggugat ke pengadilan untuk menuntut *strict liability*. Oleh karena itu, masih menurut Takdir, konsep *strict liability* belum pernah diterapkan di Indonesia karena memang belum ada perkaranya di pengadilan.¹⁵ Dari analisis yang dilakukan penulis maka setidaknya ada beberapa faktor yang mempengaruhi belum diterapkan dengan baik konsep *Strict Liability* dalam kebakaran hutan, antara lain:

- 1) Lingkungan yang tercemar yang harus segera diatasi akibat kebakaran hutan.
- 2) Asap yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan menyebabkan pemerintah harus bertindak cepat untuk mengatasinya, sehingga luput dalam menentukan orang atau korporasi yang bertanggung jawab.
- 3) Area kebakaran hutan yang sangat mudah meluas menyebabkan konsep daerah sekitar dalam Undang-Undang menjadi tidak tept dan menimbulkan penafsiran yang liar.

Prinsip *strict liability* sebenarnya adalah konsep yang sangat baik dan merupakan cita hukum kedepan yang sempurna dalam masalah lingkungan hidup, karena itulah sebenarnya di negara-negara maju konsep ini sudah lama dikenal dan diterapkan. Sementara di Indonesia sendiri konsep ini belumlah populer, karena

¹⁴ Santosa. *Op. Cit*, hlm. 32.

¹⁵ Diana Kusumasari, 'Konsep Dan Praktik Strict Liability Di Indonesia', 2011 <<https://www.hukumonline.com/klinik/a/konsep-dan-praktik-strict-liability-di-indonesia-1t4d089548aabe8>>. Diakses pada tanggal 14 Februari 2022.

itulah penerapannya belum tercapai khusus dalam kebakaran hutan dimana pemerintah yang mengambil peran dalam memulihkan keadaan lingkungan. Pada dasarnya hukum di Indonesia telah memberikan pengaturan-pengaturan yang memungkinkan diterapkannya konsep *strict liability* ini. Namun, tidak dapat dipungkiri karena berbagai alasan yang telah dikemukakan sebelumnya, dalam praktiknya penerapan *strict liability* tidaklah mudah dikarenakan beberapa faktor yang penulis sebutkan sebelumnya.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, maka Pada dasarn dan konsepnya bahwa *Strict Liability* atau tanggung jawab mutlak sudah diatur dengan baik dalam Undang-Undang Tentang Lingkungan Hidup yang bertujuan untuk memulihkan lingkungan yang tercemar. Dalam kasus lingkungan hidup khususnya kebakaran hutan konsep tanggung jawab mutlak sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Tentang Lingkungan Hidup belum dapat diterapkan mengingat harus cepatnya pemulihan lingkungan, karenanya pemerintah bertindak sebagai penanggung jawab yang mana tidak diamanatkan oleh Undang-Undang Tentang Lingkungan Hidup akan tetapi pengingkaran ini bertujuan sangat baik untuk melindungi masyarakat dari pencemaran lingkungan akibat kabut asap.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Alam Zetia Zain, *Kaidah Kaidah Pengelolaan Hutan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995)
- Diana Kusumasari, 'Konsep Dan Praktik Strict Liability Di Indonesia', 2011
<<https://www.hukumonline.com/klinik/a/konsep-dan-praktik-strict-liability-di-indonesia-lt4d089548aabe8>>
- Frances Russel dan Christine Locke, *English Law and Language* (Cassed, 1992)
- HS, Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Marzuki, Peter Mahmud, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010)
- Santosa, Mas Achmad, *Hukum Lingkungan Dan Konsepnya* (Bandung: Alumni, 1997)
- Setiawan, Rachmat, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum Title* (Bandung: Alumni, 1982)

Silalahi, Daud, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia* (Bandung: Alumni, 2001)

Soemartono Gatot P, *Hukum Ligkungan Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)

Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011)